

BAB I

PENDAHULUAN

Dalam bab ini akan menjelaskan tentang latar belakang dalam pengambilan judul proposal yang berisi tentang latar belakang masalah, identifikasi masalah, rumusan masalah, batasan masalah, tujuan penelitian dan manfaat penelitian.

1.1 Latar Belakang Penelitian

Penerimaan pajak negara akan digunakan untuk pelayanan publik, peningkatan perekonomian, perlindungan sosial, pendidikan, ketertiban dan keamanan, pertahanan dan lain-lain (Direktorat Penyusunan Anggaran APBN, 2020). Pemahaman peraturan perpajakan merupakan suatu sikap dan sifat yang ditunjukkan oleh wajib pajak pada saat memenuhi kewajiban perpajakannya. Pemahaman Peraturan ini mengacu pada Peraturan Perpajakan Nomor 23 Tahun 2018, karena semakin tinggi pemahaman tentang peraturan perpajakan maka akan semakin tinggi juga tingkat kepatuhan wajib pajak dalam melaporkan pajak nya. Direktorat Jendral pajak (DJP) mencatat, jumlah pelaporan Surat Pemberitahuan (SPT) Tahunan Pajak Penghasilan (PPh) tahun pajak 2021 hingga 17 April 2024 mencapai 13,47 juta dari target 19 juta. Artinya, rasio kepatuhan wajib pajak formal hanya mencapai 67,18%, dari target Ditjen Pajak yang sebesar 83,22%. Perakhir 17 April 2024, total penerimaan SPT sebanyak 12,96 juta SPT, pelaporan pada periode tersebut tumbuh 5,37% dibandingkan tahun sebelumnya (*Business Insight*, 2024).

Pajak merupakan sumber pendapatan yang paling utama bagi sebuah negara, demikian juga di Indonesia. Pajak disebut sebagai kontribusi wajib pada negara

yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa. Kendala yang dapat menghambat keefektifan pengumpulan pajak adalah kepatuhan wajib pajak. Salah satu masalah yang terjadi di negara berkembang adalah kesadaran wajib pajak yang belum ideal yang menyebabkan tingkat kepatuhan wajib pajak menjadi rendah sehingga kurangnya pemasukan negara karena wajib pajak tidak mematuhi aturan perpajakan (Febrianti, 2021). Ketika pendapatan suatu negara yang diterima berupa pajak berkurang, maka pembangunan infrastruktur dan kebutuhan negara yang lainnya akan terhambat. Padahal pemerintah Indonesia sudah berupaya untuk meningkatkan kepatuhan wajib yang salah satunya dengan menerapkan *self assessment system*, dimana wajib pajak diberi kepercayaan oleh otoritas pajak dalam menghitung, membayar dan melaporkan pajaknya secara mandiri.

Kepatuhan pajak tidak terlepas dari peranan individu dalam membayar pajaknya. Kepatuhan pajak umumnya mengacu pada sejauh mana individu atau organisasi mematuhi undang-undang dan peraturan perpajakan. Kepatuhan wajib pajak dipengaruhi oleh dua jenis faktor, yaitu faktor internal dan faktor eksternal. Faktor internal adalah faktor yang berasal dari wajib pajak itu sendiri, sedangkan faktor eksternal adalah faktor yang berasal dari luar wajib pajak, seperti situasi dan lingkungan sekitar wajib pajak (Lawrence, Wong, & Kwok, 2021). Penerimaan negara adalah uang yang diterima negara untuk membiayai pembangunan negara. UU Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara menyebutkan bahwa penerimaan adalah semua penerimaan yang berasal dari penerimaan perpajakan, penerimaan negara bukan pajak, dan penerimaan hibah dari dalam dan luar negeri. Berdasarkan pernyataan tersebut, terdapat 3 (tiga) basis pendapatan negara, yaitu

penerimaan pajak, penerimaan bukan pajak, dan hibah dalam dan luar negeri.

Ketertiban membayar pajak berkaitan dengan kepatuhan wajib pajak. Jika wajib pajak patuh membayar pajak, maka dapat meningkatkan realisasi penerimaan pajak serta menurunkan angka tunggakan pajak. Kepatuhan pajak merupakan kondisi ideal bagi wajib pajak yang memenuhi peraturan perpajakan dan melaporkan penghasilan secara akurat dan jujur. kemampuan dan kemauan wajib pajak untuk mematuhi undang-undang perpajakan yang ditentukan oleh etika, lingkungan hukum, dan faktor situasional lainnya pada waktu dan tempat tertentu. Sebagian besar penerimaan negara Indonesia berasal dari sektor penerimaan pajak, dan kegiatan ekonomi tidak lepas dari peran pajak. Dengan demikian perpajakan telah menjadi tulang punggung negara. (Taingchang, 2021)

Salah satu fenomena pada kasus ini saat pandemi *Covid-19*, banyak warga negara Indonesia mengalami kesulitan ekonomi yang diakibatkan menjadi penyebab turunnya kepatuhan wajib pajak sehingga menyebabkan tunggakan pajak yang sangat besar, banyak faktor yang dapat mempengaruhi sikap kepatuhan pajak kendaraan bermotor misalnya faktor diluar lingkup dalam perpajakan, seperti pandemi *Covid-19* yang terjadi belakangan ini (Hartmann *et al.*, 2022). Kesulitan ekonomi yang dialami wajib pajak akibat dari pendapatan yang rendah akan mempengaruhi kesadaran dalam membayar pajak (Lando, 2023). Walaupun wajib pajak mengetahui bahwa ada sanksi tegas untuk perilaku tidak patuh wajib pajak, namun wajib pajak tidak menghiraukannya. Pada dasarnya kebijakan pemutihan pajak ditujukan kepada masyarakat supaya masyarakat mendapat keringanan dalam pembayaran pajak yang meliputi pembebasan sanksi administrasi.

Faktor pertama yang mempengaruhi kepatuhan wajib pajak adalah pemahaman peraturan perpajakan. (Manafe & Perseveranda, 2023) terdapat tiga indikator yang dapat menjelaskan tentang pemahaman peraturan perpajakan diantaranya yaitu memahami mengenai ketentuan umum dan tata cara perpajakan, memahami mengenai fungsi perpajakan, kepatuhan dalam menghitung dan membayar pajak dengan benar. Terdapat penelitian sebelumnya membahas tentang kepatuhan wajib pajak, seperti yang dilakukan oleh (Williams, (2020) ; Manafe *et al.*, (2023) ; Congda, (2022)) yang meneliti tentang pemahaman peraturan perpajakan menyatakan bahwa pemahaman peraturan perpajakan berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak. Tetapi penelitian ini bertentangan dengan penelitian yang dilakukan oleh (Alvin, 2020).

Faktor kedua yang mempengaruhi kepatuhan wajib pajak adalah moral pajak. Moralitas merupakan suatu nilai atau norma yang dimana dapat menjadi pegangan seseorang dalam menentukan sikap baik atau buruknya. Moral pajak menjadi pencegah dalam munculnya penghindaran pajak, munculnya penegakan pajak dan kepatuhan pajak akan secara bersama-sama yang ditentukan dari dalam moral pajak menjadi payung yang menangkap motivasi yang tidak berkaitan dengan uang (Bruno, 2021). Diperlukan moral pajak untuk mematuhi peraturan perpajakan, maka kepatuhan pembayaran dan pelaporan pajak akan meningkat (Luttmer & Singhal, 2020). Moralitas yaitu suatu aspek kepribadian yang dibutuhkan manusia dalam kehidupan sosialnya secara harmonis, seimbang dan adil. Moral sangat dibutuhkan agar kehidupan yang damai dan teratur, tertib, dan harmonis dapat diwujudkan (Hardika *et al.*, 2021). Jika semua wajib pajak dalam lingkup

perpajakan meningkatkan motivasi intrinsik mereka dengan mempertimbangkan moral pajak individu lainnya, maka akan meningkatkan kepatuhan pajak. Dalam situasi ini semua wajib pajak akan membayar pajak mereka, dengan motivasi yang dipengaruhi oleh wajib pajak lainnya. (Chalarce *et al.*, 2021) bahwa moral pajak sebagai dasar perilaku wajib pajak dapat mendistorsi penghindaran pajak. Khususnya moral pajak, dalam lingkup budaya lokal yang berlaku di masyarakat untuk meningkatkan kepatuhan wajib pajak. Beberapa penelitian terdahulu mengenai pengaruh moral pajak terhadap kepatuhan pajak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak (Williams, (2020) ; Gioacchino & Fichera, (2020) ; Sebele & mpofu, 2020.) Sedangkan, pada penelitian ini pengaruh moral pajak terhadap kepatuhan pajak (Taingchang, 2021) yang telah di uji menunjukkan hasil tidak berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak.

Faktor ketiga yang mempengaruhi kepatuhan wajib pajak yaitu sanksi pajak. (Langen, 2020) faktor yang mempengaruhi kepatuhan pajak antara lain: wajib pajak, pengetahuan pajak, sanksi pajak, dan *tax Amnesty*. Sistem administrasi menunggal satu atap yang selanjutnya disebut Samsat merupakan tempat wajib pajak kendaraan bermotor memenuhi kewajibannya. Terdapat beberapa faktor yang mempengaruhi kepatuhan wajib pajak dalam membayar pajak. karena itu perlu adanya upaya yang dilakukan untuk menyadarkan masyarakat wajib pajak kendaraan bermotor. pajak kendaraan bermotor merupakan salah satu pajak yang dipungut di daerah, baik kendaraan roda dua, tiga, dan roda empat keatas sebagai sumber pendapatan daerah dan menjadi salah satu sumber yang diunggulkan kontribusinya pada pendapatan asli daerah (Abdullah *et al.*, 2020). Pada variabel

Sanksi Pajak (Afianto *et al.*, (2023) ; Shen & Zhang, (2022) dan Marcheita (2022) menyatakan bahwa Sanksi Pajak berpengaruh terhadap Kepatuhan Wajib Pajak. Sedangkan, pada penelitian (Willy *et al.*, 2022) Sanksi Pajak tidak berpengaruh signifikan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak.

Hal ini lah yang menjadi fokus bagi peneliti melakukan penelitian mengenai moderasi pemutihan pajak terhadap kendaraan bermotor serta peneliti menambahkan variabel lain yaitu pemahaman peraturan perpajakan, moral pajak dan sanksi pajak. Dimana pada masa pandemic seperti ini pendapatan wajib pajak menurun, sehingga memungkinkan jika kebijakan ini dapat membantu wajib pajak. Dengan adanya kebijakan pemutihan pajak ini, kesadaran masyarakat terhadap pentingnya pajak dapat meningkat serta diharapkan masyarakat lebih memberikan perhatian terhadap sanksi pajak yang diberikan akibat tidak patuh pada pajak. Sebagian menemukan pengaruh positif dan signifikan, tetapi sebagian lainnya menemukan hasil sebaliknya. Namun, Penelitian-penelitian tersebut hampir semuanya menggunakan responden berupa wajib pajak berbagai kriteria tertentu. Sementara itu, penelitian ini mengambil responden berupa wajib pajak yang melakukan pekerjaan bebas dari beragam keyakinan. Dengan demikian, penelitian ini mengambil judul **“pemahaman peraturan perpajakan, moral pajak, dan sanksi pajak terhadap kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor roda dua dengan program pemutihan pajak sebagai variabel moderasi”**.

1.2 Identifikasi, Rumusan dan Batasan Masalah

1.2.1 Identifikasi Masalah

Berdasarkan latar belakang di atas, maka dapat diidentifikasi permasalahan yang muncul saat ini adalah:

1. Pengaruh pemahaman peraturan perpajakan terhadap kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor dengan program pemutihan pajak sebagai variabel moderasi.
2. Pengaruh moral wajib pajak terhadap kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor dengan program pemutihan pajak sebagai variabel moderasi.
3. Pengaruh sanksi pajak terhadap kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor dengan program pemutihan pajak sebagai variabel moderasi.

1.2.2 Rumusan Masalah

Untuk mempermudah penyusunan tugas akhir ini penulis merumuskan masalah sebagai berikut:

1. Apakah pemahaman peraturan pajak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor?
2. Apakah moral pajak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor?
3. Apakah sanksi pajak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor?

4. Apakah program pemutihan pajak dapat memoderasi pengaruh pemahaman peraturan pajak terhadap kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor?
5. Apakah program pemutihan pajak dapat memoderasi pengaruh moral pajak terhadap kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor?
6. Apakah program pemutihan pajak dapat memoderasi pengaruh sanksi pajak terhadap kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor?

1.2.3 Batasan Masalah

Agar penelitian yang dilakukan relevan, efektif, dan terarah, penulis akan mempersempit ruang lingkup pembahasan. Pembatasan masalah yang dilakukan dalam penelitian ini berdasarkan latar belakang, gap dan fenomena penelitian diatas, maka dalam pembahasan tugas akhir ini dibatasi pada:

1. Pengambilan data dan sampel dilakukan hanya di Samsat Kota Jakarta Timur tahun 2024.
2. Data diisi dan diperoleh oleh wajib pajak orang pribadi yang melakukan program pemutihan pajak kendaraan bermotor roda dua.
3. Wajib pajak dengan kepercayaan apapun yang dianut tanpa membedakan aliran kepercayaannya.

1.3 Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah diatas, maka tujuan dari penelitian yang dilakukan adalah:

1. Untuk mengetahui pengaruh pemahaman peraturan perpajakan terhadap kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor.

2. Untuk mengetahui pengaruh moral pajak terhadap kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor.
3. Untuk mengetahui pengaruh sanksi pajak terhadap kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor.
4. Untuk mengetahui program pemutihan pajak dapat memoderasi pengaruh pemahaman peraturan perpajakan terhadap kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor.
5. Untuk mengetahui program pemutihan pajak dapat memoderasi pengaruh moral pajak terhadap kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor.
6. Untuk mengetahui program pemutihan pajak dapat memoderasi pengaruh sanksi pajak terhadap kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor.

1.4 Manfaat Penelitian

1.4.1 Manfaat Praktisi

1. Bagi Akademisi

Penelitian ini diharapkan menambah pengetahuan serta wawasan bagi pembaca mengenai Program Pemutihan Pajak terhadap Wajib Pajak Orang Pribadi.

2. Bagi Peneliti

Penelitian ini diharapkan dapat menjadi referensi dan pedoman pustaka dalam penelitian selanjutnya. Serta Menambah pengetahuan dan wawasan peneliti dan mengembangkan ilmu yang telah diperoleh, khususnya dibidang perpajakan.

1.4.2 Manfaat Teoritis

1. Bagi Universitas

Menambah referensi pengetahuan dan sebagai perbandingan yang akan datang serta tambahan perpustakaan. Dan sebagai acuan dalam penelitian selanjutnya.

2. Bagi Direktorat Jendral Pajak

Memberikan masukan kepada Direktorat Jendral Pajak terhadap pemahaman, kesadaran, dan pengetahuan Wajib Pajak Orang Pribadi dalam memenuhi perpajakannya. Sehingga penelitian ini nantinya diharapkan dapat digunakan sebagai pertimbangan sebelum dilakukan pemeriksaan pajak lebih lanjut.

3. Bagi Masyarakat

Menambah kesadaran, pengetahuan, dan wawasan terkait perpajakan kepada masyarakat sebagai Wajib Pajak dalam pentingnya membayar pajak untuk menambahkan pendapatan daerah.